



PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bantaeng, alamat elektronik EMAIL@gmail.com;

Pemohon I.

2. **PEMOHON 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, alamat elektronik saha0323@gmail.com;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register perkara dengan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Batg tanggal 18 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 1970 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama WALI karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam desa yang bernama IMAM untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama SAKSI 1 dan Nurung bin Lahadi dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Bonto Mate'ne, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan sampai saat ini telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama;
 - 7.1 ANAK, perempuan (usia 52 tahun);
 - 7.2 ANAK, laki-laki (usia 48 tahun);
 - 7.3 ANAK, laki-laki (usia 45 tahun);
 - 7.4 ANAK, perempuan, (usia 42 tahun);
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 April 1970 di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di xx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatatkan di KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 1970 di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 19 November 2024, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) tanggal 18 November 2024 dan telah diperiksa pula melalui persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya dengan tambahan keterangan oleh Pemohon II bahwa sebenarnya Pemohon I sudah meninggal dunia, yang bertandatangan dalam surat permohonan adalah Pemohon II karena sudah butuh buku nikah, anak kami 3 orang masih hidup satu diantaranya sudah meninggal dunia, suami Pemohon II bernama Sarabu bin Rumbu mempunyai beberapa orang saudara atau ahli waris PEMOHON 1 yang masih hidup hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukuplah Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Pemohon II berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantaeng, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon II telah menyampaikan bahwa sebenarnya Pemohon I yakni suami Pemohon II bernama PEMOHON 1 sudah meninggal dunia 2 bulan yang lalu atau sebelum Pemohon II mendaftarkan perkaranya, adapun yang bertandatangan pada

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon I dalam surat permohonan adalah Pemohon II sendiri karena membutuhkan buku nikah;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon II sendiri dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) sesungguhnya sudah meninggal dunia sebelum perkara permohonan itsbat nikah didaftarkan pada Pengadilan Agama Bantaeng;
2. Bahwa PEMOHON 1 mempunyai ahli waris yang masih hidup selain Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon II mendaftarkan perkaranya secara voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa PEMOHON 1 yang didudukkan sebagai Pemohon I telah meninggal dunia, maka seharusnya Pemohon II mendaftarkan perkaranya secara kontentius atau berbentuk gugatan dengan mendudukkan ahli waris PEMOHON 1 lainnya sebagai pihak Termohon. Hal ini sesuai dengan pedoman dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 149 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mendudukkan ahli waris sebagai pihak dalam permohonan itsbat nikah kontentius sangatlah penting untuk mencegah adanya upaya penyelundupan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian pada ahli waris lain. Oleh karena itu perlu kehati-hatian dalam pelaksanaan pengesahan perkawinan (itsbat nikah);

Menimbang, bahwa dengan tidak didaftarkannya perkara ini sebagai perkara kontentius, atau dengan tidak didudukkannya ahli waris lain sebagai pihak dalam perkara ini, maka hakim menilai permohonan Pemohon II adalah cacat prosedurat, sehingga patut untuk dinyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **WALlullah Arsyad, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Batg tanggal 15 November 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H. sebagai Panitera, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

Ttd

WALlullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp170.000,00
Terbilang	:	(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)